



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Salinan

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
SEKRETARIAT
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMBINAAN HUKUM
SERTA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NOMOR : PHN-HH.04.05-04

NOMOR : 033/ Setmen. Birohh/ KL.01/06/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (05-06-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Min Usihen : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut **Pihak I**.
2. Titi Eko Rahayu : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Gambir, Jakarta Pusat 10160, selanjutnya disebut **Pihak II**.

Pihak I	Pihak II

Bahwa **Pihak I** dan **Pihak II** secara sendiri-sendiri disebut **Pihak** dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Pihak I** adalah Unit Eselon I pada Kementerian Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. **Pihak II** adalah Unit Eselon I pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Pihak I	Pihak II
	

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421)
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
8. 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **Para Pihak** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pembinaan Hukum Serta Pemberdayaan Perempuan Dan

Pihak I	Pihak II
	

Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini ini untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan mendayagunakan potensi **Para Pihak** dalam melaksanakan kegiatan pembinaan hukum nasional dalam rangka peningkatan kesadaran hukum dan perluasan akses keadilan masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **Pihak**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini Kerja Sama ini meliputi:

- a. penguatan program bantuan hukum dan peningkatan kesadaran hukum di daerah;
- b. penguatan peran Kepala Desa dan Lurah sebagai *NonLitigation Peacemaker*/Juru Damai Desa;
- c. pembentukan dan pembinaan Kelompok Keluarga/Komunitas Sadar Hukum (Kadarkum) desa serta kelurahan sadar hukum;
- d. fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat Desa/Kelurahan melalui pelatihan Paralegal;
- e. pertukaran data dan informasi;
- f. pembentukan dan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan;
- g. pembinaan dan peningkatan kompetensi Analis Hukum dan Penyuluh Hukum;
- h. optimalisasi Pembinaan dan Pemanfaatan jaringan dokumentasi dan informasi Hukum (JDIH);

Pihak I	Pihak II
	

- i. penguatan pelaksanaan pemantauan dan peninjauan undang-undang serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- j. pertukaran narasumber dalam seminar, lokakarya dan *Focus Group Discussion*;
- k. dukungan teknis partisipasi publik bermakna melalui aplikasi Partisipasiku;
- l. penguatan literasi hukum;
- m. kerja sama lain yang disepakati **Para Pihak**.

Pasal 3


PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini Kerja Sama ini **Para Pihak** menyusun Kerangka Acuan Kerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini Kerja Sama ini.
- (2) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pelaksana yang ditunjuk **Para Pihak**.

Pasal 4

HAK PARA PIHAK

- (1) **Pihak I**, berhak :
 - a. mendapatkan aksesibilitas bagi Paralegal, Kepala Desa dan Lurah *Non Litigation Peacemaker*/Juru Damai, dan Advokat yang terlibat dalam Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang terakreditasi dalam rangka pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan ke dalam program Ruang Bersama Indonesia (RBI);
 - b. memperoleh dukungan fasilitas sarana dan prasarana: berupa pengalokasian anggaran dari Kementerian PPPA untuk Bantuan Hukum bagi pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan, pemberdayaan Penyuluh Hukum dan Paralegal dalam setiap kegiatan penguatan kapasitas hukum dan Penyuluhan Hukum yang bersifat

Pihak I	Pihak II
	


- Perempuan dan Anak, serta fasilitasi Pelatihan Paralegal tenaga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPPA;
- c. mendapatkan dukungan fasilitasi penguatan perspektif gender dan anak bagi kepala desa dan lurah sebagai juru damai desa dalam Kelompok Kadarkum yang terintegrasi ke dalam RBI di desa/kelurahan;
 - d. mendapatkan dukungan fasilitasi pelaksanaan program Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum ke dalam RBI;
 - e. memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat desa/kelurahan program RBI dan tenaga layanan hukum di UPTD PPA dalam Pelatihan Paralegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum mengenai Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum;
 - f. memperoleh data dan informasi terkait satu data gender, anak, dan perempuan, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di daerah untuk dasar penyusunan Peta Permasalahan Hukum;
 - g. memperoleh dukungan dalam pembentukan, pemanfaatan dan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa dan kelurahan;
 - h. mendapatkan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam kegiatan **Pihak II** sesuai kebutuhan;
 - i. mendapatkan data dan informasi dalam rangka analisis dampak peraturan perundang-undangan;
 - j. memperoleh pembinaan dan peningkatan kompetensi dengan keikutsertaan Penyuluh Hukum dan Analis Hukum sebagai peserta kegiatan terkait isu strategis seputar gender, perempuan, dan anak pada **Pihak II** yang relevan;
 - k. mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan tugas dan fungsi **Pihak II** dalam rangka pemantauan dan peninjauan undang-undang serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
 - l. memperoleh laporan kinerja pengelolaan JDIH **Pihak II**;
 - m. memperoleh dukungan fasilitasi penyediaan dan diseminasi informasi hukum yang responsif gender dan anak;

Pihak I	Pihak II
	

- n. memperoleh dukungan hibah koleksi dokumen hukum terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mendukung penyelenggaraan layanan literasi hukum;
- o. mendapatkan data dan informasi dalam rangka pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) dan Indeks Reformasi Hukum (IRH) mendapatkan data dan informasi dalam rangka analisis dampak peraturan perundang-undangan;
- p. dilibatkan sebagai narasumber/tenaga ahli dalam melakukan penyebarluasan informasi hukum, program penyuluhan hukum, dan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam kegiatan seminar, lokakarya, dan *Focus Group Discussion* yang diadakan oleh **Pihak II**;
- q. mendapatkan dukungan berupa pelibatan **Pihak II** sebagai narasumber/tenaga ahli.

(2) **Pihak II**, berhak :

- a. memperoleh manfaat dari pengalokasian sumber daya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam pelaksanaan Bantuan Hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- b. memperoleh asistensi/informasi peningkatan kapasitas tenaga UPDT PPPA dalam pelatihan Paralegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum terkait Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum;
- c. mendapatkan akses untuk memberikan penguatan perspektif gender dan anak bagi kepala desa dan lurah sebagai *NonLitigation Peacemaker*/Juru Damai desa dalam Kelompok/Komunitas Sadar hukum (Kadarkum) yang terintegrasi ke dalam RBI di desa/kelurahan;
- d. berperan serta dalam fasilitasi pelaksanaan program Pembentukan dan pembinaan Kadarkum ke dalam Program RBI di desa/kelurahan;
- e. memperoleh asistensi/ informasi peningkatan kapasitas masyarakat desa/kelurahan yang tergabung ke dalam Program RBI dan tenaga layanan hukum yang ada di UPTD dalam pelatihan Paralegal



Pihak I	Pihak II
	

- sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum mengenai Paralegal dalam pemberian bantuan hukum;
- f. mendapatkan informasi dan sumber daya yang diperlukan dalam pembentukan, pemanfaatan, dan pembinaan Posbankum Desa dan Kelurahan;
 - g. mendapatkan pendampingan, pembinaan dan peningkatan kapasitas dalam melaksanakan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta pemantauan dan peninjauan undang-undang;
 - h. mendapatkan pendampingan penetapan kebutuhan formasi dan pola karir penyuluh hukum dan analisis hukum;
 - i. mendapatkan pendampingan dalam melaksanakan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan undang-undang, JDIH serta penyuluhan hukum;
 - j. mendapatkan pendampingan dari Pihak I dalam penggunaan data Indeks Pembangunan hukum (IPH) dan Indeks Reformasi Hukum (IRH) di lingkungan **Pihak II**;
 - k. mendapatkan akses terhadap materi pelatihan yang mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan anak;
 - l. menyediakan narasumber/tenaga ahli untuk kegiatan seminar, lokakarya, dan *Focus Group Discussion* yang diadakan oleh Pihak I baik di pusat maupun daerah.


Pasal 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **Pihak I**, berkewajiban :
- a. memberikan manfaat dari pengalokasian sumber daya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam pelaksanaan Bantuan Hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 - b. memberikan asistensi dan/atau informasi peningkatan kapasitas tenaga UPDT PPPA dalam pelatihan Paralegal sebagaimana diatur dalam

Pihak I	Pihak II
	


- Peraturan Menteri Hukum mengenai Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum;
- c. memberikan akses untuk memberikan penguatan perspektif gender dan anak bagi kepala desa dan lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker*/Juru Damai desa dalam Kelompok/Komunitas Sadar Hukum (Kadarkum) yang terintegrasi ke dalam RBI di desa/kelurahan;
 - d. memberikan informasi terkait peran dan pelaksanaan program Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum yang bisa disinergikan ke dalam Program Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Desa/Kelurahan;
 - e. memberikan asistensi dan/atau informasi peningkatan kapasitas masyarakat desa/kelurahan yang tergabung ke dalam Program RBI dan tenaga layanan hukum yang ada di UPTD PPA dalam pelatihan Paralegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum mengenai Paralegal dalam pemberian bantuan hukum;
 - f. memberikan informasi dan sumber daya yang diperlukan dalam pembentukan, pemanfaatan dan pembinaan Posbankum Desa dan Kelurahan;
 - g. memberikan pendampingan, pembinaan dan peningkatan kapasitas dalam melaksanakan analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan serta pemantauan dan peninjauan undang-undang;
 - h. memberikan pendampingan penetapan kebutuhan formasi dan pola karir penyuluh hukum dan analis hukum;
 - i. memberikan pendampingan dalam melaksanakan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, pemantauan peninjauan undang- undang, JDIH serta penyuluhan hukum;
 - j. memberikan pendampingan dari **Pihak I** dalam penggunaan data Indeks Pembangunan hukum (IPH) dan Indeks Reformasi Hukum (IRH) di lingkungan **Pihak II**;

Pihak I	Pihak II
	

- k. memberikan akses terhadap materi pelatihan yang mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan anak;
- l. mendapatkan narasumber/tenaga ahli untuk kegiatan seminar, lokakarya, dan *Focus Group Discussion* yang diadakan oleh Pihak I baik di pusat maupun daerah.

(2) **Pihak II**, berkewajiban :

- a. memberikan aksesibilitas bagi Paralegal, Kepala Desa dan Lurah *Non Litigation Peacemaker*/Juru Damai, dan Advokat yang terlibat dalam Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang terakreditasi dalam rangka pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan ke dalam program Ruang Bersama Indonesia (RBI);
- b. memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana: berupa pengalokasian anggaran dari Kementerian PPPA untuk Bantuan Hukum bagi pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan, pemberdayaan Penyuluh Hukum dan Paralegal dalam setiap kegiatan penguatan kapasitas hukum dan Penyuluhan Hukum yang berspektif Perempuan dan Anak, serta fasilitasi Pelatihan Paralegal tenaga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPPA;
- c. memberikan dukungan fasilitasi penguatan perspektif gender dan anak bagi kepala desa dan lurah sebagai juru damai desa dalam Kelompok Kadarkum yang terintegrasi ke dalam RBI di desa/kelurahan;
- d. memberikan dukungan fasilitasi pelaksanaan program Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum ke dalam RBI;
- e. memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat Desa/Kelurahan program RBI dan tenaga layanan hukum di UPTD PPA dalam Pelatihan Paralegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum mengenai Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum;
- f. memberikan data dan informasi terkait satu data gender, anak, dan perempuan, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di daerah untuk dasar penyusunan Peta Permasalahan Hukum;

Pihak I	Pihak II
	

- g. memberikan dukungan dalam pembentukan, pemanfaatan dan
- h. pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa dan kelurahan;
- i. memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta pemantauan dan peninjauan undang-undang di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- j. memberikan peningkatan kompetensi dengan keikutsertaan Penyuluh Hukum dan Analis Hukum sebagai peserta kegiatan terkait isu- strategis seputar gender, perempuan, dan anak;
- k. memberikan data, informasi, dan hasil terkait peraturan perundangan yang dilakukan analisis dan evaluasi;
- l. melakukan Pengelolaan JDIH **Pihak II** sesuai dengan 6 (enam) Aspek Pengelolaan JDIH sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019;
- m. memberikan dukungan fasilitasi penyediaan dan diseminasi informasi hukum yang responsif gender dan anak;
- n. memberikan dukungan hibah koleksi dokumen hukum terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mendukung penyelenggaraan layanan literasi hukum;
- o. memberikan informasi Indeks Pembangunan Hukum (IPH) dan Indeks Reformasi Hukum (IRH) di lingkungan **Pihak II**;
- p. memberikan data dan informasi dalam rangka analisis dampak peraturan perundang-undangan;
- q. melibatkan sebagai narasumber/tenaga ahli dalam melakukan penyebarluasan informasi hukum, program penyuluhan hukum, dan analisis dan evaluasi hukum dalam kegiatan seminar, lokakarya, dan *Focus Group Discussion* yang diadakan oleh **Pihak II**;
- r. memberikan dukungan berupa pelibatan Pihak II sebagai narasumber/tenaga ahli.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 6
PENANGGUNG JAWAB

Para Pihak menunjuk wakil sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing sebagai penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini .

Pasal 7
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI



- (1) **Para Pihak** sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Para Pihak** dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya setelah mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **Pihak**.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan, hal yang belum diatur, dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Bila salah satu **Pihak** akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka **Pihak** yang akan melakukan perubahan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum perubahan dilaksanakan dan **Pihak** lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11
KORESPONDENSI



- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **Para Pihak** sepakat dan setuju untuk menunjuk perwakilannya.
- (2) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

Pihak I

Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 10, Cililitan, Jakarta Timur 13640
Telp : (021) 8091908
Email : humas@bphn.go.id

Pihak II

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Kementerian
Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir, Jakarta Pusat 10160
Telp : (021) 3805563
Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

Pihak I	Pihak II
	

- (3) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis kepada perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penggantian perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada **Pihak** lainnya.

Pasal 12



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **Para Pihak** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **Para Pihak**.
- (3) Dalam hal salah satu **Pihak** bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis dari salah satu **Pihak** kepada **Pihak** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelumnya.


Pihak I	Pihak II
	

Pasal 14
KERAHASIAAN

- (1) **Para Pihak** tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, dan/atau memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa izin tertulis dari **Para Pihak** kecuali:
- a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperintahkan oleh badan peradilan atau diminta oleh instansi penegak hukum secara tertulis dan resmi; dan/atau
 - c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **Pihak**;
- (3) **Para Pihak** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi **Para Pihak**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **Para Pihak** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **Para Pihak**.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bencana alam dan nonalam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 16

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai serta dibubuhi cap oleh **Para Pihak**, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap **Pihak** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I,

**Kepala
Badan Pembinaan Hukum Nasional,**

ttd.

Min Usihen

Pihak II,

**Sekretaris
Kementerian PPPA,**

ttd.

Titi Eko Rahayu

Pihak I	Pihak II
